

**EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK RESTORAN DALAM MENCAPAI TARGET  
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH  
(BAPENDA) DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Yosef Gilbert Parhula Aruan  
NPP. 28.0258  
*Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau*  
*Program Studi Keuangan Daerah*

Email: aruangilbert@gmail.com

**ABSTRAK**

Insentif Pajak merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang bisa dalam bentuk pengecualian pajak, pengurangan dasar pajak, pengurangan tarif pajak maupun penangguhan pajak. Insentif Pajak ini sendiri diberikan kepada wajib pajak merupakan sebagai bentuk respon pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha dikarenakan roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah Virus Covid-19. Insentif pajak diberikan dengan tujuan mengurangi beban selama masa pandemi Covid-19 dan membantu menggerakkan perekonomian. Selain itu untuk mengetahui dan memahami efektivitas insentif pajak restoran dalam mencapai target penerimaan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau serta mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan upaya yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan insentif pajak restoran agar tercapainya target pajak restoran yang telah ditentukan. Pengukur tingkat efektivitas insentif pajak restoran ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian target pajak restoran dibantu program insentif pajak restoran selama masa pandemi Covid-19 ini berjalan kurang efektif karena masih ada beberapa indikator pengukuran efektivitas yang dipakai belum terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi lagi mengenai program insentif pajak restoran ini kepada wajib pajak diseluruh Kota Pekanbaru, kemudian perlu mengoptimalkan objek-objek pajak restoran yang belum terdata serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib-wajib pajak yang kurang disiplin dalam melaksanakan kewajibannya agar program yang telah dibentuk dapat berjalan efektif.

**Keywords:** Efektivitas, Insentif Pajak, Pajak

**ABSTRACT**

Tax incentives are tax facilities provided by the government to taxpayers which can be in the form of tax exemptions, reduced tax bases, reduced tax rates and tax deferrals. This tax incentive itself is given to taxpayers as a form of government response to the declining productivity of business actors due to the taxpayer's economy which has decreased drastically due to the Covid-19 virus outbreak. Tax incentives are given with the aim of reducing the burden during the Covid-19 pandemic and helping move the economy. In addition, to find out and understand the effectiveness of restaurant

tax incentives in achieving restaurant tax revenue targets by the Regional Revenue Agency (BAPENDA) in Pekanbaru City, Riau Province and to find out the inhibiting factors and the efforts made related to the implementation of restaurant tax incentives in order to achieve the restaurant tax target has been determined. Measuring the effectiveness of restaurant tax incentives using descriptive qualitative research methods by conducting observations, interviews, and documentation. The results showed that the restaurant tax target achievement assisted by the restaurant tax incentive program during the Covid-19 pandemic was less effective because there were still several indicators of effectiveness measurement used that had not been met. Therefore, there is a need for further socialization regarding this restaurant tax incentive program to taxpayers throughout Pekanbaru City, then it is necessary to optimize restaurant tax objects that have not been recorded and increase supervision of taxpayers who are less disciplined in carrying out their obligations so that the program that has been implemented formed can run effectively.

**Kata kunci:** effectiveness, incentive tax, tax

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kota Pekanbaru merupakan menjadi kota dengan perkembangan yang baik setiap tahunnya. Dengan letak Kota Pekanbaru yang strategis yaitu berada di tengah Provinsi Riau dan di jantung pulau sumatera serta berada di jalur lintas timur Sumatera tentunya Pekanbaru memiliki potensi yang baik. Pekanbaru juga tumbuh menjadi salah satu kota yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terkhususnya perekonomian di pulau sumatera. Hal ini juga sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan bahwa Pekanbaru berperan sebagai *The Capital City of Sumatera*. (<https://pekanbaru.go.id/p/news/pekanbaru-kota-percontohan-di-indonesia->, diakses pada tanggal 1 Desember 2020). Pekanbaru memanfaatkan potensi wilayah tersebut sehingga berbuah pada suatu pendapatan daerah atau biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan mendanai pelaksanaan otonominya sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru selama beberapa tahun terakhir bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1**  
**Perkembangan Penerimaan PAD**  
**Kota Pekanbaru Tahun 201-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan PAD (Rp)</b>	<b>Peningkatan/ Penurunan (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2015	492.212.805.176	-
2016	462.736.877.871	5,9
2017	577.923.430.707	24,89
2018	573.154.196.275	0,82
2019	963.784.076.614	68,15

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2020*

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat berbagai jenis pajak daerah diantaranya ialah 11 (sebelas) jenis pajak daerah kabupaten/kota yang salah satunya ialah pajak restoran. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Hal ini dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk membuat pedoman dalam mengelola pajak daerah khususnya pajak restoran.

Realisasi pajak restoran di Kota Pekanbaru pada lima (5) tahun terakhir terus mengalami peningkatan meskipun di tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai target penerimaan. Penulis memperoleh data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berikut target dan realisasi pajak restoran Kota Pekanbaru lima tahun terakhir:

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran**  
**Kota Pekanbaru 2015-2020**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>PERSEN (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2015	69.626.749.163	49.866.956.574	71,62
2016	66.522.489.168	63.798.788.262	95,90
2017	75.422.752.936	76.905.935.324	101,96
2018	90.440.898.825	92.603.487.850	102,39
2019	117.036.000.000	118.586.000.000	101,32
2020	164.000.000.000		

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2020*

### **1.2. Permasalahan**

Permasalahan terjadi pada tahun 2020 ini dimana seluruh dunia bahkan Indonesia tak terkecuali di Kota Pekanbaru terkena wabah Pandemi Covid-19. Seluruh aspek terkena imbasnya salah satunya menurunnya penerimaan pajak restoran. Dilansir pada berita online cakaplah.com dengan judul berita “Dampak Covid-19, Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran di Pekanbaru Turun Drastis” yang diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 15:20 WIB. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa “penurunan pendapatan pajak restoran lebih dari 50 persen, yang sebelumnya dalam 1 (satu) bulan sempat tembus 11 (sebelas) miliar menjadi 4,8 Miliar, Kamis (14/5/2020)”. Dan dalam berita itu juga, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru mengatakan bahwa “Pemerintah Kota Pekanbaru juga memberikan stimulus pajak restoran terhadap wajib pajak di masa pandemi Covid-19 ini”. (<https://www.cakaplah.com/berita/baca/53698/2020/05/14/dampak->

[covid19-pendapatan-pajak-hotel-dan-restoran-di-pekanbaru-turun-drastis#sthash.mJYrJ5WD.dpbs](https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2020/08/27/target-pad-kota-pekanbaru-turun-imbas-pandemi-covid-19)), diakses pada tanggal 17 Oktober 2020).

Kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah yaitu menurunkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Hal ini diambil melihat dan menimbang situasi kondisi pada saat ini dimana Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh aspek tak terkecuali aspek perekonomian. (<https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2020/08/27/target-pad-kota-pekanbaru-turun-imbas-pandemi-covid-19>), diakses pada tanggal 2 Oktober 2020).

Dengan itu Pemerintah Kota Pekanbaru membuat regulasi Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru dengan isi didalamnya pada bab 1 bahwa:

1. Pasal 2 maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman pembebasan pajak daerah, penundaan dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah dalam masa penangan corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota Pekanbaru.
2. Pasal 3 tujuan peraturan walikota ini adalah memberikan stimulus bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
3. Pasal 4 ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi :
  - a. Objek pajak yang diberikan stimulus
  - b. Tata cara pembebasan pajak hotel dan restoran
  - c. Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
  - d. Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak daerah.

Suatu program yang dijalankan oleh organisasi tidak akan selalu berjalan lancar tanpa ada hambatan. Hambatan pasti akan selalu ada ketika melaksanakan suatu usaha. Faktor penghambat dalam suatu organisasi selalu bertujuan untuk melemahkan atau bahkan menghalangi secara konseptual. Secara teoritis para pakar misalnya Stephen P. Robbins dengan teorinya Perilaku dan Teori Organisasi menjelaskan bahwa ada 2 faktor utama yang dapat mempengaruhi atau dikatakan sebagai hambatan dalam organisasi dan berperilaku, diantaranya:

- 1) Internal. Yaitu sesuatu yang bermula dan dikaji dari dalam.
- 2) Eksternal. Yaitu sesuatu yang bermula dan dikaji dari luar.

Pelaksanaan program Insentif Pajak Restoran dalam rangka mencapai target penerimaan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya berjalan baik. Dalam pelaksanaan program insentif pajak restoran berupa pemberian stimulus demi mencapai target penerimaan pajak restoran ini tidak lepas dari faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun instansi atau badan pelaksana harus dapat bersikap bijak dan cermat dalam menghadapi setiap permasalahan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi. Berdasarkan hasil magang yang penulis lakukan selama kegiatan magang riset terapan pemerintahan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, penulis menemukan faktor penghambat efektivitas insentif pajak restoran dalam mencapai target penerimaan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yaitu salah satunya sosialisasi yang belum maksimal.

Sosialisasi dilakukan ke Kecamatan-kecamatan di Kota Pekanbaru. Namun sampai saat ini memang masih 4 kecamatan dari 12 kecamatan dan ditambah 3 kecamatan pemekaran yang baru. Kemudian jika dilakukan sosialisasi pun ke tiap-tiap kecamatan, antusias dari masyarakat itu masih kurang. Jadi setiap dilakukan sosialisasi yang menghadiri kegiatan tersebut kurang banyak. Kemudian rendahnya Kedisiplinan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajibannya Membayar Pajak. Dalam pelaksanaan kewajiban dalam membayar pajak, masih sering ditemukan wajib pajak yang masih terlambat dalam pembayaran pajak restorannya. Tentunya ini mempengaruhi target penerimaan pajak restoran yang telah ditetapkan. Selain itu masih ada permasalahan yang ada di lapangan seperti masih banyak obek-objek pajak restoran yang sampai saat ini belum terdata. Hal ini terjadi bukan karena pihak Bapenda malas mau mendata serta mendaftarkan objek pajak restoran tersebut, tetapi disinilah kesadaran wajib pajak itu sendiri dilihat. Pemerintah membutuhkan kerjasama dari masyarakat ataupun wajib pajak lainnya agar mau mendaftarkan objek pajaknya ke Bapenda. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran wajib pajak agar mau mendaftarkan objek pajaknya ke Bapenda. Terakhir, Hambatan yang datang pada tahun 2020 ini yang tidak terduga yaitu datang dari pandemi virus covid-19. Situasi Pandemi Virus Covid-19 ini salah satu penghambat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pemenuhan target pajak restoran.

### 1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terinspirasi juga dari salah satu penelitian terdahulu yaitu oleh Mirza Maulinarhadi R1) & Rosalita Rachma Agusti 2) dengan judulnya yaitu PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PAJAK UNTUK UMKM DIBIDANG PARIWISATA PASCA BENCANA dimana Upaya yang dilakukan badan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan langsung di lapangan, melakukan sosialisasi dengan wajib pajak, pendataan ulang wajib pajak, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan di daerah, upaya intensifikasi meliputi; monitoring dan evaluasi, pelayanan prima. Sedangkan kebijakan pajak terkait mitigasi bencana yang dapat diterapkan adalah pemberian insentif pajak, meliputi pemberian penurunan tarif, pembebasan pengenaan denda pajak dan pembebasan pajak pada masa tertentu pasca bencana. Adapun Kebijakan Pajak Daerah

1) Intensifikasi Pajak Daerah Optimalisasi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. untuk itu diperlukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Abubakar dalam Halim (2001)[11] intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk :

a. Perubahan tarif pajak dan retribusi daerah

b. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

2) Ekstensifikasi Pajak Daerah Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah merupakan suatu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota di era otonomi daerah sekarang ini. Pemerintah kabupaten/kota harus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya, tidak hanya mengharapkan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan SE 51/PJ/2013

sebagaimana diubah dengan SE 14/PJ/2019 [12] kegiatan ekstensifikasi dilakukan dengan cara :

- a. Mendatangi Wajib Pajak di Lokasi Wajib Pajak
- b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
- c. Mengirimkan surat imbauan Kepada Wajib Pajak
- d. Pemilihan cara tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, kondisi yang dimaksud adalah kondisi geografis, SDM, anggaran, target. Kemudian perencanaan ekstensifikasi dilakukan dengan cara :
- e. Penyusunan DSE
- f. Penyusunan Rencana Kerja

3) Insentif Pajak Suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Contoh Insentif pajak dapat berupa

- 1) pengecualian dari pengenaan pajak,
- 2) penangguhan pajak
- 3) pengurangan dasar pengenaan pajak,
- 4) penurunan tarif pajak. (Barry 2002) [13].

Insentif dapat juga dalam bentuk Tax allowance atau keringanan pajak, merupakan salah satu bentuk insentif yang diberikan dalam bentuk pengurangan pembayaran pajak dan denda pajak. Secara umum bentuk insentif pajak yang merupakan kebijakan pemerintah tersebut diberikan kepada individu atau organisasi tertentu yang bersedia mendukung pemerintah dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan yang mana kebijakana insentif tersebut diberikan untuk memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban



perpajakannya di masa sekarang serta pada masa yang akan datang. Bentuk insentif pajak tersebut bisa berupa pengurangan pajak sampai pengecualian pajak. 4) Tax Expenditure Pemberian keringanan pajak melalui pengeluaran pajak oleh pemerintah, pengertian tax expenditure dalam hal ini adalah penerimaan pajak yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum.

Penelitian oleh Tedy Ade Gunawan yang berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimana untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan observasi Data primer, penulis peroleh dari responden yaitu dari BPPRD Kota Medan. Sedangkan data sekundernya penulis peroleh dari perpustakaan dengan cara mencari buku yang berhubungan dengan perpajakan undang – undang perpajakan kita yang menganut self assessment, pada penelitian ini menemukan bahwa pada Tahun 2018 target 170.000.000.000,00 realisasi 172.788.503.063,71 dengan persentase 101,14%.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nanda Novia Fitri yang berjudul Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dimana pada Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru pada tahun 2018 – 2019 berturut-turut 16,14% dan 17,16% dengan rata-rata 16,65%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di kota Pekanbaru pada tahun 2018 – 2019 menunjukkan sangat efektif dengan rata-rata 101,805%. Dapat disimpulkan bahwa pajak restoran sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru dan pemerintah kota Pekanbaru mampu dalam menggali potensi pajak restoran secara maksimal sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di kota Pekanbaru menunjukkan sangat efektif.

Pada penelitian yang berjudul Efektivitas Realisasi dan Kontribusi Pajak Realisasi dan Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang oleh Theodora Nida Adroitania dimana pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Sementara itu, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif. Kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini adalah dengan adanya pemasangan Tapping

Box pada restoran, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Batang menjadi meningkat meskipun dalam penggunaannya terdapat berbagai kendala. Namun BPKPAD Kabupaten Batang selalu berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut.

Pada penelitian yang berjudul Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Nurul Fitria Ningsih dimana penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sudah sangat efektif namun memberikan kontribusi yang kurang terhadap pendapatan penerimaan kas daerah.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dimana penelitian yang penulis lakukan ini ialah efektivitas suatu program insentif pajak restoran yang diberikan pemerintah selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori Duncan dalam Steers. Dan dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat seberapa besar keefektifitasan program insentif pajak restoran yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak restoran. Kemudian melihat apa saja yang menghambat tujuan akhir dari insentif restoran ini yaitu indikator utamanya ialah realisasi pajak restoran selama adanya insentif pajak restoran yang diberikan.

## **II. METODE**

Metode riset yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara memvisualisasikan atau mendeskripsikan dari hasil paparan data yang telah didapatkan saat di lapangan. Pendapat Moleong (2018:6) penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Dengan kata lain objek penelitian tersebut dalam bentuk visualisasi dan atau deskripsi tentang membangun budaya inovasi. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan induktif. Pendekatan induktif yaitu pengembangan konsep didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai konteksnya (Simangunsong, 2015:151). Desain yang dimaksud ialah lebih dapat membuat hubungan peneliti responded menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel, lebih dapat menguraikan latar secara dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya,

kemudian lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang memperdalam hubungan-hubungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data (menyaring data-data pokok), penyajian data (data diuraikan secara singkat untuk mempermudah dalam memahami data-data yang diperoleh seperti bagan dan tabel), dan verifikasi data (menyimpulkan dari data temuan-temuan di lapangan). Dalam riset ini terdapat beberapa informan diantaranya;

**Tabel 3. Informan Dalam Kegiatan Wawancara**

	<b>Objek Wawancara</b>
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2	Kepala Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah
3	Kepala Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan
4	Wajib Pajak Restoran

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)**

#### **3.1. Pencapaian Tujuan**

##### **- Realisasi Pajak Restoran Kota Pekanbaru 2020**

Penulis mendapatkan data mengenai target dan realisasi pajak restoran Kota Pekanbaru yang dikumpulkan di tahun 2020 per triwulannya dan dapat dilihat melalui tabel berikut

**Tabel 4  
Target dan Realisasi Pajak Restoran  
Per Triwulan 2020**

<b>Periode Waktu</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>PERSEN (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
TW I	30.042.849.521	30.648.846.301	102,02
TW II	9.023.108.885	11.118.203.535	123,22
TW III	36.000.000.000	18.455.050.087	51,26
TW IV	89.075.289.892	20.424.667.880	22,93
<b>1 Tahun</b>	<b>164.141.248.298</b>	<b>80.646.767.803</b>	<b>49,13</b>

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2021*

Pada **Tabel 4** dapat disimpulkan bahwa target di tahun 2020 tidak tercapai. Dari target yang ditentukan sekitar 164 miliar yang terrealisasi hanya 49 persennya atau tidak mencapai setengahnya yaitu sekitar 80,6 miliar saja

### **3.2 Integrasi**

#### **Proses Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan Badan Pendapatan Daerah mengenai program insentif pajak restoran ini dilakukan ke tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan demi pemenuhan target penerimaan pajak restoran. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pajak Daerah II, Bapak Welly Amrul, SH, M.Si tanggal 11 Januari 2021, beliau mengatakan Sosialisasi mengenai program insentif pajak daerah ini termasuk didalamnya insentif pajak restoran itu ada dilakukan. Sosialisasi dilakukan ke Kecamatan-kecamatan di Kota Pekanbaru. Namun sampai saat ini memang masih 4 kecamatan dari 12 kecamatan dan ditambah 3 kecamatan pemekaran yang baru. Kemudian jika dilakukan sosialisasi pun ke tiap-tiap kecamatan, antusias dari masyarakat itu masih kurang. Jadi setiap dilakukan sosialisasi yang menghadiri kegiatan tersebut kurang banyak.



**Gambar. 1** Sosialisasi Insentif Pajak di Kecamatan

### **3.3. Adaptasi**

#### **Peningkatan Kemampuan**

Adanya pelatihan dan kegiatan bimbingan teknis sangat berpengaruh terhadap suatu kinerja. Bimbingan teknis bermaksud untuk menyelenggarakan semacam pelatihan dan peningkatan SDM berbasis kompetensi. Dengan begitu penerima pelatihan tersebut mengalami peningkatan kompetensi dengan tujuan memberikan perbaikan pelayanan. Bimbingan teknis pun juga dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Salah satu Bimbingan Teknis yang dilakukan ialah

Bimbingan Teknis CHSE (*Clean, Healthy, Safety, and Environment*). Tujuan bimbingan teknis ini mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan ekonomi. Kegiatan ini sebagai bentuk adaptasi dari situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Sesuai rujukan dari *World Health Organization (WHO)* dimasa pandemi saat ini dimana dalam upaya menghindari infeksi virus Covid-19 ini perlu protokol kesehatan yang baik. Maka Bapenda pun juga turut ikut serta melaksanakan hal yang sama.



**Gambar 2. Bimbingan CHSE**

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peran Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan beberapa upaya dalam ekstensifikasi pajak daerah guna meningkatkan PAD antara lain: 1. Melakukan penggalan potensi di lapangan 2. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak 3. Pendataan ulang wajib pajak 4. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan. Peran Badan Pendapatan Daerah sehubungan dengan kegiatan intensifikasi pajak, antara lain : 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Pelayanan Prima Kebijakan pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mensupport program mitigasi bencana meliputi: Insentif pajak dapat berupa 1) pengecualian dari pengenaan pajak, 2) penangguhan pajak 3) pengurangan dasar pengenaan pajak, 4) penurunan tarif pajak. Atau dapat juga dengan penerapan Tax Expenditure yaitu pemberian keringanan pajak melalui pengeluaran pajak oleh pemerintah/ ditanggung pemerintah. Pengertian tax expenditure dalam hal ini adalah penerimaan pajak yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Efektivitas Efektivitas insentif pajak restoran dalam mencapai target penerimaan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (BAPENDA) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 82 tentang Pembebasan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru yaitu pada tanggal 30 April 2020 dan direncanakan hingga 30 Juni 2021, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengukuran efektivitas dilakukan berdasarkan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1984:53) dengan data serta hasil dari penelitian yang penulis peroleh menyatakan bahwa efektivitas Program Insentif Pajak Restoran yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Provinsi masih kurang efektif.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis mengharapkan ada hal positif atau suatu nilai yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis tujukan pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan melaksanakan magang ataupun penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M. Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Gibson, James L. dkk. (1997). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hutagalung, Edward M. (2014). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Andalan Pendapatan Asli Daerah*. Jatinangor: Alqa Print.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. (2010). *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Bandung: Penerbit Puspaga.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchlis Hamdi. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siahaan, Marihot P, S.E, (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press
- Simangunsong. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Steers, Richard M. (1984). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Tahir, M. Irwan dan Ani Martini. (2015). *Mendesain Organisasi Perangkat Daerah yang Efisien dan Efektif ( Teori, Kebijakan dan Aplikasi)*: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*.Sumedang:Penerbit Mandar Maju.